PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Telp. 0251 – 8321 075 Ext 214 Fax 0251 – 8326 530
BOGOR - 16121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 532/Kep.16-Diskominfo 2021

TENTANG

PENETAPAN *AUDITEE*
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
12. Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor Kep.374-Diskominfo/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Auditee Aplikasi adalah Aplikasi Simpeg, Aplikasi Sibadra dan aplikasi TND.
Auditee Infrastruktur SPBE adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

KEDUA : 1. Ruang lingkup Auditee Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
   a. Manajemen Risiko;
   b. Manajemen Data;
   c. Manajemen Aset TIK;
   d. Manajemen Keamanan Informasi;
   e. Manajemen Layanan;
   f. Manajemen SDM SPBE;
   g. Manajemen Perubahan;
   h. Manajemen Pengetahuan.

2. Ruang lingkup Auditee Infrastuktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah;
   a. Manajemen Risiko;
   b. Manajemen Data;
   c. Manajemen Aset TIK;
   d. Manajemen Layanan;
   e. Manajemen SDM SPBE;
   f. Manajemen Perubahan;
   g. Manajemen Pengetahuan.

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Auditor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH D., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196411101989092002